

## MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENKETA DI LUAR PENGADILAN YANG CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN

*Rochmani, Safik Faozi, Wenny Megawati*

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Stikubank  
e-mail: rochmani@edu.unisbank.ac.id

### **Abstrak**

Masih banyaknya penumpukan atau tunggakan sengketa di pengadilan melalui peradilan umumnya, hal ini tidak sesuai dengan asas, peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Apabila asas tersebut belum terlaksana dengan baik akan berdampak terhadap menumpuknya sengketa di pengadilan. Dengan menumpuknya sengketa yang banyak di pengadilan berarti pencari keadilan belum dapat terlayani dengan baik. Dengan banyaknya penumpukan sengketa di pengadilan, maka perlu alternatif penyelesaian sengketa yang dapat mengurangi penumpukan sengketa di pengadilan. Pentingnya topik penelitian ini, untuk memberikan pemahaman bagi penegak hukum dan pencari keadilan bahwa penyelesaian sengketa tidak hanya melalui pengadilan, tetapi dapat juga diselesaikan di luar pengadilan melalui mediasi. Penelitian ini dikaji dengan menggunakan kajian hukum normatif, spesifikasi penelitian bersifat kualitatif, Sumber data sekunder dan menggunakan analisis data kualitatif. Sengketa yang terjadi di masyarakat tidak harus diselesaikan di pengadilan, bahkan boleh langsung diselesaikan dengan menggunakan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Mediasi sebagai alternatif dalam penyelesaian sengketa sangat efektif untuk mengurangi penumpukan sengketa di pengadilan. Mediasi merupakan penyelesaian yang menanamkan kepada pihak yang menang tidak merasa menang dan pihak yang kalah tidak merasa pada pihak yang kalah. Jadi mediasi mengedepankan win-win solution bagi para pihak.

**Kata kunci:** alternatif, di luar pengadilan, mediasi, sengketa.

### **1. PENDAHULUAN**

Masih banyaknya penumpukan atau tunggakan sengketa di pengadilan melalui peradilan umumnya, hal ini tidak sesuai dengan asas dalam hukum acara pidana tentang, asas penyelesaian sengketa di pengadilan yaitu; peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Apabila asas tersebut belum terlaksana dengan baik akan berdampak terhadap menumpuknya sengketa di pengadilan. Dengan menumpuknya sengketa yang banyak di pengadilan berarti pencari keadilan belum dapat terlayani dengan baik. Dengan banyaknya penumpukan sengketa di pengadilan, maka perlu alternatif penyelesaian sengketa yang dapat mengurangi penumpukan sengketa di pengadilan. Permasalahan yang timbul adalah bagaimana eksistensi mediasi dalam penyelesaian sengketa.

### **2. PEMBAHASAN**

#### **Pengertian Sengketa (dispute)**

Sengketa adalah ketidaksepahaman yang bersifat jangka pendek dan relatif lebih mudah untuk diselesaikan atau dapat dinegosiasikan.

Sengketa hukum adalah sengketa yang menimbulkan akibat hukum, baik karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan hukum positif atau karena adanya benturan dengan hak dan kewajiban seseorang yang diatur oleh ketentuan hukum positif. Ciri khas dari sengketa hukum adalah pemenuhannya (penyelesaiannya) dapat dituntut di hadapan institusi hukum negara (*pengadilan/institusi penegak hukum lainnya*). Beranekaragam cara dan kreativitas manusia dalam menyelesaikan masalahnya, ada yang menggunakan metode langsung berhubungan dengan pihak lawan sengketanya dan ada pula yang menggunakan jasa atau perantara orang lain atau suatu lembaga tertentu untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapinya.

#### **Bentuk Penyelesaian Sengketa**

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui litigasi dan non litigasi. Penyelesaian melalui litigasi di pengadilan masih dominan dilakukan oleh pencari keadilan. Hal ini berakibat penumpukan sengketa karena belum selesai di pengadilan. Dalam statistik perkara Pengadilan Negeri Semarang periode laporan bulan Juni dari tahun 2016 sampai dengan tahaun 2020, menunjukkan masih banyak sisa perkara yang belum diselesaikan, tahun 2016 ada: 416, tahun 2017 ada: 417, tahun 2018 ada: 413, tahun 2019 ada: 476, dan tahun 2020 ada: 440 perkara.

Penyelesaian sengketa di pengadilan ada kekurangannya, yaitu:

- a. Proses yang relative lebih lama daripada proses mediasi.
- b. Berbicara hukum saja.
- c. Tidak dapat dirahasiakan.
- d. Kurang mampu mengakomodasi kepentingan pihak lain.
- e. Dominasi kuasa hukum.
- f. Menimbulkan ketegangan atau rasa permusuhan di antara pihak.

g. Putusan hakim mungkin tidak dapat diterima oleh salah satu pihak, karena dirawsa tidak adil.<sup>1</sup>

Kekurangan dalam penyelesaian sengketa di pengadilan tersebut sebagai faktor menumpuknya sengketa yang belum diselesaikan oleh hakim di pengadilan. Namun demikian penyelesaian sengketa di pengadilan juga mempunyai kelebihan, yaitu:

- a. Proses beracara jelas dan pasti.
- b. Putusan menentukan siapa yang benar atau salah menurut hukum.
- c. Putusan dapat dieksekusi atau dijalankan secara paksa.<sup>2</sup>

Sengketa yang terjadi karena adanya beda pendapat, salah pengertian, ada kalanya individu yang terlibat dalam sengketa tidak mampu untuk menemukan solusi yang dapat memecahkan persoalan. Latar belakang ketidakpuasan para pihak yang mengajukan upaya hukum sangat beragam mulai dari tidak puas atas isi putusan sampai kepada ingin mengulur waktu agar terhindar dari pelaksanaan putusan (*eksekusi*) dalam waktu dekat. Di dalam kenyataan tidak dapat dihindari bahwa penggunaan upaya hukum yang mengakibatkan penumpukan sengketa di pengadilan sangat tinggi karena di dalam sengketa khususnya sengketa perdata, para pihak cenderung menggunakan seluruh upaya hukum yang tersedia walaupun sengketa yang objek sengketa sangat kecil.

Proses penyelesaian sengketa melalui proses *litigasi* (pengadilan) cenderung menghasilkan masalah baru karena sifatnya yang *win-lose*, penyelesaian sengketa di luar pengadilan dipandang sebagai proses beracara yang lebih cepat dan efisien. Proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini dinamakan alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa berkembang dilatarbelakangi karena untuk mengurangi kemacetan yang ada di pengadilan. Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang dipandang menyelesaikan sengketa dengan tujuan *win-win solution*.

Salah satu alternative dalam penyelesaian sengketa untuk mengurangi penumpukan di pengadilan melalui peradilan umum dengan melalui penyelesaian sengketa melalui mediasi. Mediasi merupakan suatu prosedur penengahan di mana seseorang bertindak sebagai penengah untuk berkomunikasi antara para pihak yang bersengketa, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan dimungkinkan didamaikan. Mediasi yang melahirkan kesepakatan perdamaian akan menjadi penyelesaian yang tuntas karena hasil akhirnya tidak menggunakan prinsip *win or lose*. Penyelesaian dengan proses mediasi banyak memberikan manfaat bagi para pihak, waktu yang ditempuh akan menekan biaya menjadi lebih murah, dipandang dari segi emosional penyelesaian dengan mediasi dapat memberikan kenyamanan bagi para pihak, karena butir-butir kesepakatan dibuat sendiri oleh para pihak sesuai dengan kehendaknya. Mediasi pada dasarnya sudah ada sejak dulu, karena sistem penyelesaian sengketa masyarakat pada umumnya menggunakan prinsip mediasi.

Mediasi merupakan proses penyelesaian proses *non litigasi*, ada dua jenis mediasi yaitu di luar dan di dalam pengadilan. Mediasi yang dilakukan di luar pengadilan diatur dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa, dan dilakukan di dalam pengadilan diatur di dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Beberapa hal yang menjadi dasar bahwa ada faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan, karena sejak di berikan aturan yang jelas tentang proses mediasi di pengadilan dari tahun ke tahun, tetapi juga tidak memberikan dampak mencatau manfaat yang nyata, sehingga muncul sebuah asumsi adanya tidak sesuai antara teori dan praktek ataupun adanya ketidaksesuaian antara *das sollen dan das sein*, banyak faktoral tersebut juga dapat di lihat dalam mencapai kesepakatan. Dengan perkembangan hukum yang senantiasa berubah dan meskipun banyak sisi manfaat dari proses perdamaian dengan cara mediasi, namun pada kenyataannya tingkat keberhasilan lembaga mediasi di pengadilan masih sangat rendah.<sup>3</sup>

Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak.<sup>[1]</sup>

Mediasi disebut emergent mediation apabila mediatornya merupakan anggota dari sistem sosial pihak-pihak yang bertikai, memiliki hubungan lama dengan pihak-pihak yang bertikai, berkepentingan dengan hasil perundingan, atau ingin memberikan kesan yang baik misalnya sebagai teman yang solider.

Pengertian mediasi menurut Priatna Abdurrasyid yaitu suatu proses damai di mana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator (seseorang yg mengatur pertemuan antara 2 pihak atau lebih yg bersengketa) untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa biaya besar tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Pihak ketiga (mediator) berperan sebagai pendamping dan penasihat. Sebagai salah satu mekanisme menyelesaikan sengketa, mediasi digunakan di banyak masyarakat dan diterapkan kepada berbagai kasus konflik.

<sup>1</sup> IICT, Materi Pelatihan Sertifikasi Mediator, H.9

<sup>2</sup> Ibid, hal .9

<sup>3</sup> Sri Wulan Sari, AHKAM, Volume 5, Nomor 1, Juli 2017, H.4-5

### Jenis Mediasi

Ada 3 jenis mediasi menurut filsuf skolastik:

a. Medium quod

Yaitu sesuatu yang sendiri diketahui dan dalam mengetahui sesuatu itu, sesuatu yang lain yang diketahui. Contoh yang biasa diberikan untuk mediasi ini adalah premis-premis dalam silogisme. Pengetahuan tentang premis-premis membawa kita kepada pengetahuan tentang kesimpulan. Contoh lain: lampu merah lampu lalu lintas berwarna merah harus berhenti harus berhenti, jadi kendaraan harus berhenti.

b. Medium quo

Sesuatu yang sendiri tidak disadari tetapi dapat diketahui melalui sesuatu yang lain. Contohnya: lensa kacamata yang kita pakai, kita melihat benda-benda di sekitar kita tetapi kacamata itu sendiri tidak secara langsung kita sadari.

c. Medium in quo

Sesuatu yang tidak disadari secara langsung dan yang di dalamnya diketahui sesuatu yang lain. Contohnya: kaca spion di mobil, supir mobil melihat kendaraan di belakang dan hal-hal lain di sekitarnya dalam kaca spion itu sendiri secara tidak langsung ia sadari.<sup>4</sup>

### Perilaku Mediator

Perilaku yang harus dilakukan oleh mediator

- a. Problem solving atau integrasi, yaitu usaha menemukan jalan keluar “win-win solution”. Salah satu perkiraan mengatakan bahwa mediator akan menerapkan pendekatan ini bila mereka memiliki perhatian yang besar terhadap aspirasi pihak-pihak yang bertikai dan menganggap bahwa jalan keluar menang-menang sangat mungkin dicapai.
- b. Kompensasi atau usaha mengajak pihak-pihak yang bertikai supaya membuat konsesi atau mencapai kesepakatan dengan menjanjikan mereka imbalan atau keuntungan. Salah satu perkiraan mengatakan bahwa mediator akan menggunakan strategi ini bila mereka memiliki perhatian yang besar terhadap aspirasi pihak-pihak yang bertikai dan menganggap bahwa jalan keluar menang-menang sulit dicapai.
- c. Tekanan, yaitu tindakan memaksa pihak-pihak yang bertikai supaya membuat konsesi atau sepakat dengan memberikan hukuman atau ancaman hukuman. Salah satu perkiraan mengatakan bahwa mediator akan menggunakan strategi ini bila mereka memiliki perhatian yang sedikit terhadap aspirasi pihak-pihak yang bertikai dan menganggap bahwa kesepakatan yang menang-menang sulit dicapai.
- d. Diam atau inaction, yaitu ketika mediator secara sengaja membiarkan pihak-pihak yang bertikai menangani konflik mereka sendiri. Mediator diduga akan menggunakan strategi ini bila mereka memiliki perhatian yang sedikit terhadap aspirasi pihak-pihak yang bertikai dan menganggap bahwa kemungkinan mencapai kesepakatan “win-win solution”.

Hal-hal yang harus dihindari dalam mediasi:

- a. Ketidaksiapan mediator
- b. Kehilangan kendali oleh mediator
- c. Kehilangan netralitas
- d. Mengabaikan emosi

Tahapan-tahapan dalam mediasi:

- a. Mendefinisikan permasalahan:
  - 1) Memulai proses mediasi
  - 2) Mengungkap kepentingan tersembunyi
  - 3) Merumuskan masalah dan menyusun agenda
- b. Memecahkan permasalahan:
  - 1) Mengembangkan pilihan-pilihan (options)
  - 2) Menganalisis pilihan-pilihan
  - 3) Proses tawar menawar akhir
  - 4) Mencapai kesepakatan

### Efektivitas Mediasi

Kriteria efektivitas mediasi:

- a. Fairness, yaitu menyangkut perhatian mediator terhadap kesetaraan, pengendalian pihak-pihak yang bertikai, dan perlindungan terhadap hak-hak individu.
- b. Kepuasan pihak-pihak yang bertikai, yaitu apakah intervensi mediator membantu memenuhi tujuan pihak-pihak yang bertikai, memperkecil kerusakan, meningkatkan peran serta, dan mendorong komitmen.
- c. Efektivitas umum, seperti kualitas intervensi, permanen tidaknya intervensi, dapat tidaknya diterapkan.

---

<sup>4</sup> J. Sudarminta, Epistemologi Dasar, Pengetahuan Ke Beberapa Masalah Pokok Filsafat Pengetahuan. (<https://id.wikipedia.org/wiki/Mediasi>).

- d. Efisiensi dalam waktu, biaya, dan kegiatan.
- e. Apakah kesepakatan tercapai atau tidak.

### **Mediasi di Indonesia**

Beberapa alasan mengapa mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa mulai mendapat perhatian yang lebih di Indonesia:

- a. Faktor Ekonomis, di mana mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa memiliki potensi sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa yang lebih ekonomis, baik dari sudut pandang biaya maupun waktu.
- b. Faktor ruang lingkup yang dibahas, mediasi memiliki kemampuan untuk membahas agenda permasalahan secara lebih luas, komprehensif dan fleksibel.
- c. Faktor pembinaan hubungan baik, di mana mediasi yang mengandalkan cara-cara penyelesaian yang kooperatif sangat cocok bagi mereka yang menekankan pentingnya hubungan baik antar manusia (relationship), yang telah berlangsung maupun yang akan datang.

### **Alternatif Penyelesaian Sengketa**

UU No. 30 Tahun 2009 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa.

- a. Konsultasi.
- b. Negosiasi dan Perdamaian.
- c. Mediasi.
- d. Konsiliasi dan Perdamaian.
- e. Pendapat Hukum oleh lembaga Arbitrasi.
- f. Arbitrasi.
- g. Penyelesaian Sengketa Secara Adat.

### **Advokasi Nonlitigasi**

- a. Tindakan nonlitigasi memerlukan sebuah asumsi untuk keberhasilannya yaitu upaya menyeimbangkan kekuatan yang tadinya tidak seimbang.
- b. Sebelum dapat mengidentifikasi kekuatan lawan, kita memetakan dulu seluruh pihak-pihak yang terlibat dalam masalah/kasus yang akan kita advokasi.
- c. Mengenali keperpihakan para aktor.

### **Pasca-Advokasi**

Dokumentasi sangat diperlukan dalam Advokasi:

- a. Identitas korban.
- b. Jenis kasus.
- c. Pelanggaran yg terjadi.
- d. Strategi yg digunakan.
- e. Hasil advokasi.

### **Hal yang Perlu Diingat**

- a. Kerahasiaan korban.
- b. Jangan memberikan identitas korban tanpa persetujuan korban.
- c. Dokumentasi dilakukan secara baik.

### **Mediasi**

Mediasi; melibatkan pihak ketiga yang berfungsi menghubungkan kedua belah pihak yang bersengketa, dimana dalam mediasi fungsi pihak ketiga dibatasi hanya sebagai penyambung lidah.

Pasal 6 ayat (3) UU No. 30 th 1999: mediasi merupakan suatu proses kegiatan sebagai kelanjutan dari gagalnya negosiasi yang dilakukan para pihak menurut ketentuan pasal 6 ayat (2).

Pasal 6 ayat(3) UU no.30 th 1999: kesepakatan tertulis para pihak sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator.

Dalam UU tidak ada rumusan definisi atau pengertian yang jelas dari mediasi atau mediator.

Mediasi: melibatkan keberadaan pihak ketiga (baik perorangan maupun dalam bentuk suatu lembaga independent) yang bersifat netral dan tidak memihak, yang akan berfungsi sebagai mediator.

Mediator berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan pada kehendak dan kemauan para pihak.

Mediator berkewajiban untuk bertemu atau mempertemukan para pihak yang bersengketa guna mencari masukan mengenai pokok persoalan yang dipersengketakan oleh para pihak.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, baru kemudian mediator menentukan duduk sengketa, kekurangan dan kelebihan dari masing-masing pihak yang bersengketa,

Mencoba menyusun proposal penyelesaian,

Dikomunikasikan kepada para pihak secara langsung.

Mediator harus mampu menciptakan suasana dan kondisi yang kondusif bagi terciptanya kompromi di antara kedua belah pihak yang bersengketa untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan (win-win).

Setelah proposal disetujui, mediator menyusun kesepakatan secara tertulis untuk ditandatangani para pihak.

Mediator membantu pelaksanaan kesepakatan tertulis yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat bagi para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik (UU No. 30 th 1999).

Kesepakatan tertulis wajib didaftarkan di Pengadilan negeri dalam waktu 30 hari terhitung sejak penandatanganan, dan wajib dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 hari sejak pendaftaran.

Mediator dibedakan (Pasal 6 ayat(4) UU No.30 th 1999):

- a. Mediator yang ditunjuk secara bersama oleh para pihak(pasal 6 ayat (3)
- b. Mediator yang ditunjuk oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternative penyelesaian sengketa yang ditunjuk para pihak (pasal 6 (ayat 4 ).

Dalam alternatif penyelesaian sengketa, banyak pihak dalam dunia bisnis lebih menyukai arbitrase ketimbang litigasi di pengadilan. Padahal ada satu lagi alternatif yang tersedia dengan sejumlah keuntungan yang lebih mengedepankan win-win solution bagi para pihak yaitu mediasi.

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.<sup>5</sup>

Adapun beberapa sarjana mendefinisikan mediasi, menurut Penjelasan Gary Goodpaster mediasi adalah proses negosiasi penyelesaian masalah (sengketa) dimana suatu pihak luar, tidak memihak, netral, tidak bekerja dengan para pihak yang bersengketa, membantu mereka (yang bersengketa) mencapai suatu kesepakatan hasil negosiasi yang memuaskan.

Ciri-ciri Mediasi:

- a. Penyelesaian sengketa melalui perundingan.
- b. Pihak ketiga (mediator) bersifat netral.
- c. Mediator tidak mempunyai wewenang memutus.
- d. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian.<sup>6</sup>

Dari penjelasan diatas dapat kita lihat bahwa ada unsur-unsur mendasar dari definisi mediasi, antara lain:

- a. Adanya sengketa yang harus diselesaikan.
- b. Penyelesaian dilaksanakan melalui perundingan.
- c. Perundingan ditujukan untuk mencapai kesepakatan.
- d. Adanya peranan mediator dalam membantu penyelesaian.

Beberapa alasan mengapa mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang paling menguntungkan, antara lain:

- a. Faktor Ekonomis, dimana mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa memiliki potensi sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa yang lebih ekonomis, baik dari sudut pandang biaya maupun waktu dibandingkan arbitrase dan pengadilan.
- b. Faktor ruang lingkup yang dibahas, mediasi memiliki kemampuan untuk membahas agenda permasalahan secara lebih luas, komprehensif dan fleksibel.
- c. Faktor pembinaan hubungan baik, dimana mediasi yang mengandalkan cara-cara penyelesaian yang kooperatif sangat cocok bagi mereka yang menekankan pentingnya hubungan baik antar manusia (relationship), yang telah berlangsung maupun yang akan datang.
- d. Mediasi akan memfokuskan para pihak pada kepentingan mereka secara nyata;
- e. Mediasi meningkatkan kesadaran akan kekuatan dan kelemahan posisi masing-masing pihak;
- f. Melalui mediasi, dapat diketahui hal-hal atau isu-isu yang tersembunyi yang terkait dengan sengketa yang sebelumnya tidak disadari;
- g. Mediasi memberikan para pihak untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasil dari mediasi tersebut.

Mediasi seringkali menghasilkan kesepakatan di antara kedua belah pihak sehingga manfaat mediasi sangatlah dapat dirasakan. Manfaat mediasi tetap dapat dirasakan meskipun terkadang ada mediasi yang gagal. Hal ini dikarenakan adanya mediasi kemudian mengklarifikasikan persoalan dan kemudian mempersempit permasalahan yang disengketakan.

Dalam mediasi yang sukses, dihasilkan sebuah perjanjian penyelesaian sengketa yang setelah ditandatangani akan mengikat dan dapat dipaksakan sebagaimana layaknya sebuah kontrak atau perjanjian. Di Indonesia, perjanjian hasil mediasi harus dituangkan dalam bentuk tertulis. Hal ini tidak hanya berlaku untuk

<sup>5</sup> PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

<sup>6</sup> IICT, Materi Pelatihan Sertifikasi Mediator, 2020.

mediasi di dalam pengadilan, tetapi juga untuk mediasi di luar pengadilan. (Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008)

Apabila mediasi dilaksanakan di luar pengadilan, sesuai pasal 6 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, perjanjian tertulis yang telah disepakati oleh para pihak wajib untuk didaftarkan di pengadilan negeri paling lama 30 hari sejak perjanjian tersebut ditandatangani.

Dalam hal pelaksanaan mediasi yang dilakukan di pengadilan, hakim dapat mengukuhkan kesepakatan tersebut sebagai suatu akta perdamaian. Akta perdamaian sendiri dalam pasal 1 butir 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 didefinisikan sebagai akta yang memuat isi kesepakatan perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut yang tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa.<sup>7</sup>

### 3. KESIMPULAN

Eksistensi mediasi dalam penyelesaian sengketa adalah sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar Pengadilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat mengurangi penumpukan sengketa di pengadilan.

### 4. SARAN

Penyelesaian sengketa melalui mediasi didahulukan atau diutamakan dari pada penyelesaian sengketa melalui penyelesaian di pengadilan. Memperbanyak jumlah mediator untuk dapat membantu dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi di luar pengadilan.

### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abbas, Syahrizal, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2009.
- [2] Gatot P. Soemartono, *Arbitrase dan mediasi di Indonesia*
- [3] J. Sudarminta, *Epistemologi Dasar, Pengetahuan Ke Beberapa Masalah Pokok Filsafat Pengetahuan*
- [4] Usman, Rachmadi, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- [5] Sri Wulan Sari, *AHKAM*, Volume 5, Nomor 1, Juli 2017
- [6] IICT, *Materi Pelatihan Sertifikasi Mediator*, 2020.
- [7] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- [8] Peraturan Mahkamah Agung RI, PERMA RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (<https://id.wikipedia.org/wiki/Mediasi>).
- [9] (<https://law-go.co.id/media/article/keuntungan-melakukan-mediasi>)
- [10] Umam, Khotibul, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- [11] Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- [12] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2000.
- [13] Saifullah, Muhammad, *Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, Semarang: Walisongo Press, 2009.
- [14] Witanto, D.Y., *Hukum Acara Mediasi*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- [15] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2003.

---

<sup>7</sup> (<https://law-go.co.id/media/article/keuntungan-melakukan-mediasi>)